PEGAWAI NEGERI SIPIL – PEMBERIAN TAMBAHAN PENGASILAN, 2026
PERGUB NO. 2, BD 2026/NO. 985, TAHUN 2026, 20 HALAMAN
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta dengan memperhatikan kondisi keuangan dan struktur belanja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang terbatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil.

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah; dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Gubernur ini mengatur pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai upaya meningkatkan kinerja, disiplin, pelayanan publik dan pelayanan aparatur, serta kesejahteraan pegawai. Pengaturan meliputi kriteria dan dasar perhitungan TPP, yaitu beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya; penetapan besaran TPP; ketentuan bagi pegawai yang melaksanakan tugas sebagai penjabat, pelaksana tugas, atau pelaksana harian; serta ketentuan pegawai yang tidak diberikan TPP. Selain itu, diatur penilaian kinerja pegawai sebagai dasar pemberian TPP yang terdiri atas produktivitas kinerja berdasarkan SKP sebesar 60% (enam puluh persen) dan disiplin sebesar 40% (empat puluh persen), dengan periode penilaian setiap 1 (satu) bulan. Penilaian produktivitas meliputi pelaporan aktivitas harian, pelaporan Indikator Kinerja Individu (IKI), dan Penilaian Perilaku 360 berbasis bukti (eviden). Peraturan Gubernur ini juga mengatur mekanisme keberatan dan banding atas penilaian kinerja, pemotongan TPP, tata cara pembayaran TPP, dokumen pendukung pemberian TPP, serta penangguhan atau gugurnya hak TPP dalam hal pegawai atau Perangkat Daerah tidak memenuhi kewajiban tertentu.

Catatan : - Peraturan gubernur ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 02 Maret 2026 dan di tetapkan pada tanggal 02 Maret 2026 dan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024 di Cabut dan di nytakan tidak berlaku.